



PUTUSAN
Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eda Baban Bin Muh. Said
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumbia, Kec. Bondoala, Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eda Baban Bin Muh. Said ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/97/VIII/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2023 Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, dan Tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya 5 (Lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP pada dakwaan *alternatif pertama* penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 40,8319 gram
- 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver
- 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm
- 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm
- 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil
- 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow
- 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih
- 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih
- 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu
- 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam
IMEI 864406069186439 DAN 86440606918421 nomor sim card
081249474718.
- 1 (satu) Unit Handphone android merek oppo A71 dengan
nomor Imei 868498030761917 dan 864406069186421 nomor sim card
081249474718.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa
sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID pada hari senin tanggal
14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam
kurun bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan
Bondoala Kabupaten Konawe.atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang
masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang
mengadili dan memeriksa perkaranya, Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2)
KUHP dimana Terdakwa di Tahan dan Saksi-saksi Sebagian Besar Berdomisili
lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari, *Telah Melakukan Percobaan
atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa hak
atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk di jual, menjual,membeli
menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya 5 (Lima) gram yang
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EDA
BABAN BIN MUH.SAID dan ALIM JAYA BIN ZAKARIA (*Berkas perkara
penuntutannya dilakukan secara terpisah Splitsing*) adalah pengedar
Narkotika Jenis Sabu di Wilayah Kendari, sehingga Tim Opsnal dari
Dir.Narkotika Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pemantauan di
wilayah target.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ternyata diketahui terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID dan saksi ALIM JAYA merupakan warga Desa Rumbia kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe
- Bahwa setelah mengetahui dengan pasti keberadaan terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID dan saksi ALIM JAYA, Tim Opsnal dari Dir.Narkotika Polda Sultra memutuskan untuk menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 pada sekira pukul 12.00 wita.
- Bahwa saat tiba di rumah terdakwa Tim dari Dir.Narkotika Polda Sultra langsung melakukan pengecekan dan terdakwa tidak berada di tempat tersebut, sehingga Tim melakukan tindakan penggeledahan yang disaksikan masyarakat dan ditemukan didalam 1 (Satu) Loud speaker warna hitam merk Fleco yang terletak diatas lemari dapur yang didalamnya berisikan Barang Bukti Sbb :
 - a. 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto + 57,41 gram (Lima Puluh Tujuh Koma Empat satu) gram
 - b. 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver
 - c. 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm
 - d. 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm
 - e. 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil
 - f. 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet
 - g. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow
 - h. 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih
 - i. 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih
 - j. 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong
 - k. 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu
 - l. 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam
 - m. 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam
I mei 864406069186439 dan 864406069186421 Nomor Simcard 081249474718 Handphone terdakwa melakukan komunikasi dengan boss nya dalam peredaran Narkotika.
- Bahwa saat isteri terdakwa diinterogasi di tempat penggeledahan mengatakan terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID dan saksi ALIM JAYA, sejak pagi sudah keluar rumah, sehingga Tim dari Dir.Narkotika Polda Sultra melanjutkan pencarian ke rumah saksi ALIM JAYA yang beralamat di Desa Rambukongga Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dengan membagi dua Tim pencarian, yang mana sebagian Tim berada di rumah terdakwa dan Tim lainnya bergerak menuju rumah saksi ALIM JAYA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 16.00 wita terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID dan saksi ALIM JAYA berhasil ditangkap dan amankan oleh Tim dari Dir.Narkotika Polda Sultra saat sedang baring-baring dan tertidur di rumah saksi ALIM JAYA
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22,00 wita terdakwa mendapat alamat penempelan dari Boss nya bernama DEDI (Daftar Pencarian Orang) di daerah Kendari Beach sebanyak 50 (Lima Puluh) gram dimana saat itu terdakwa pergi mengambil bersama dengan saksi ALIM JAYA dengan menggunakan motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi ALIM JAYA membawa Sabu tersebut ke rumah terdakwa dan bersama-sama memecahnya selanjutnya terdakwa menakar paket 5 (Lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus, paket 120 (seratus dua puluh) sebanyak 3 (Tiga) bungkus, dan paket 70 (Tujuh Puluh) sebanyak 5 (Lima) bungkus sedangkan saksi ALIM JAYA menakar paket 45 (Empat Lima) seluruhnya dan setelah itu terdakwa menyimpan di dalam Loud speaker WARNA Hitam Merek Fleco di dapur rumahnya.
- Bahwa Barang Bukti lain yang ditemukan dari saksi ALIM JAYA adalah 1 (Satu) Unit Handphone android merek OPPO A 71 dengan Nomor Imei 8684 9803 0761 917 dan 8684 9803 0761 909 Simcard 082240274241
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.0101.27A.27A5.08.23.279 pemeriksaan Laboratorium 55 (Lima Puluh Lima) sachet plastik berisikan kristal bening berat Netto setelah diuji 40, 8319 gram (Empat Puluh koma delapan tiga satu sembilan) gram adalah milik EDA BABAN BIN MUH.SAID dan ALIM JAYA BIN ZAKARIA adalah benar mengandung METAMPETAMIN NARKOTIKA GOL.1 terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang–Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang–Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang



masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana Terdakwa di Tahan dan Saksi-saksi Sebagian Besar Berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari, *Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (Lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EDA BABAN BIN MUH.SAID dan ALIM JAYA BIN ZAKARIA (*Berkas perkara penuntutannya dilakukan secara terpisah / Splitsing*) adalah pengedar Narkotika Jenis Sabu di Wilayah Kendari, sehingga Tim Opsnal dari Dir.Narkotika Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah target.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ternyata diketahui terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID dan saksi ALIM JAYA merupakan warga Desa Rumbia kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe
- Bahwa setelah mengetahui dengan pasti keberadaan terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID dan saksi ALIM JAYA, Tim Opsnal dari Dir.Narkotika Polda Sultra memutuskan untuk menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 pada sekira pukul 12.00 wita.
- Bahwa saat tiba di rumah terdakwa Tim dari Dir.Narkotika Polda Sultra langsung melakukan pengecekan dan terdakwa tidak berada di tempat tersebut, sehingga Tim melakukan tindakan penggeledahan yang disaksikan masyarakat dan ditemukan didalam 1 (Satu) Loud speaker warna hitam merk Fleco yang terletak diatas lemari dapur yang didalamnya berisikan sbb:
 - a. 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto + 57,41 gram (Lima Puluh Tujuh Koma Empat satu) gram
 - b. 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver
 - c. 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm
 - d. 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm
 - e. 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil
 - f. 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet
 - g. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow
 - h. 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih
 - i. 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih
 - j. 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong



- k. 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu
- l.3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam
- m. 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam
- l meI 864406069186439 dan 864406069186421 Nomor Simcard 081249474718 Handphone terdakwa melakukan komunikasi dengan boss nya dalam peredaran Narkotika.
- Bahwa saat isteri terdakwa diinterogasi di tempat penggeledahan mengatakan terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID dan saksi ALIM JAYA, sejak pagi sudah keluar rumah, sehingga Tim dari Dir.Narkatika Polda Sultra melanjutkan pencarian ke rumah saksi ALIM JAYA yang beralamat di Desa Rambukongga Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dengan membagi dua Tim pencarian, yang mana sebagian Tim berada di rumah terdakwa dan Tim lainnya bergerak menuju rumah saksi ALIM JAYA.
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wita terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID dan saksi ALIM JAYA berhasil ditangkap dan amankan oleh Tim dari Dir.Narkotika Polda Sultra saat sedang baring-baring dan tertidur di rumah saksi ALIM JAYA
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22,00 wita terdakwa mendapat alamat penempelan dari Boss nya bernama DEDI (Daftar Pencarian Orang) di daerah Kendari Beach sebanyak 50 (Lima Puluh) gram dimana saat itu terdakwa pergi mengambil bersama dengan saksi ALIM JAYA dengan menggunakan motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi ALIM JAYA membawa Sabu tersebut ke rumah terdakwa dan bersama-sama memecahnya selanjutnya terdakwa menakar paket 5 (Lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus, paket 120 (seratus dua puluh) sebanyak 3 (Tiga) bungkus, dan paket 70 (Tujuh Puluh) sebanyak 5 (Lima) bungkus sedangkan saksi ALIM JAYA menakar paket 45 (Empat Lima) seluruhnya dan setelah itu terdakwa menyimpan di dalam Loud speaker WARNA Hitam Merek Fleco di dapur rumahnya.
 - Bahwa Barang Bukti lain yang ditemukan dari saksi ALIM JAYA adalah 1 (Satu) Unit Handphone android merek OPPO A 71 dengan Nomor Imei 8684 9803 0761 917 dan 8684 9803 0761 909 Simcard 082240274241
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.0101.27A.27A5.08.23.279 pemeriksaan Laboratorium 55 (Lima Puluh Lima) sachet plastik berisikan kristal bening berat Netto setelah diuji 40, 8319 gram (Empat Puluh koma delapan tiga satu sembilan) gram adalah milik EDA BABAN BIN MUH.SAID dan ALIM JAYA BIN ZAKARIA adalah benar mengandung METAMPETAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA GOL.1 terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIL PATTIWALAPIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan didalam 1 (satu) Loud speaker warna hitam merk Fleco yang terletak diatas lemari dapur yang didalamnya berisikan 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto + 57,41 gram (lima puluh tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, dan mengamankan 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam I mei 864406069186439 dan 864406069186421 Nomor Simcard 081249474718 milik saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA dan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merek Oppo A71 dengan nomor imei 8684 9803 0761 917 dan 8684 9803 0761 909 simcard 0822 4027 4241 milik terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Dir. Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA (*Berkas perkara penuntutannya dilakukan secara terpisah / Splitsing*) adalah pengedar Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Kendari, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal dari Dir. Narkotika Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah target, dan setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ternyata diketahui terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA merupakan warga Desa Rumbia kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, kemudian Tim Opsnal dari Dir. Narkotika Polda Sultra memutuskan untuk menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, selanjutnya saat tiba di rumah terdakwa, saksi bersama Tim dari Dir. Narkotika Polda Sultra langsung melakukan pengecekan dan terdakwa tidak berada di tempat tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan tindakan pengeledahan yang disaksikan masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto + 57,41 gram (lima puluh tujuh koma empat satu) gram yang tersimpan di dalam sebuah Loud speaker warna hitam merk Fleco yang terletak diatas lemari dapur dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Istri terdakwa dan ia mengatakan bahwa terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA, sejak pagi sudah keluar rumah, kemudian saksi bersama Tim dari Dir. Narkotika Polda Sultra melanjutkan pencarian ke rumah saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA yang beralamat di Desa Rambukongga Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dengan membagi dua Tim pencarian, yang mana sebagian Tim

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berada di rumah terdakwa dan Tim lainnya bergerak menuju kerumah saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA berhasil ditangkap dan diamankan oleh Tim dari Dir. Narkotika Polda Sultra yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA sedang baring-baring dan tertidur di rumah saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA, kemudian saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam I mei 864406069186439 dan 864406069186421 Nomor Simcard 081249474718 milik saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A71 dengan nomor imei 8684 9803 0761 917 dan 8684 9803 0761 909 simcard 0822 4027 4241 milik terdakwa yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA dibawa ke Kantor Dir. Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. JUSLIADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah



ditemukan didalam 1 (satu) Loud speaker warna hitam merk Fleco yang terletak diatas lemari dapur yang didalamnya berisikan 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto + 57,41 gram (lima puluh tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, dan mengamankan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Y 16 warna Hitam I mei 864406069186439 dan 864406069186421 Nomor Simcard 081249474718 milik saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A71 dengan nomor imei 8684 9803 0761 917 dan 8684 9803 0761 909 simcard 0822 4027 4241 milik terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Dir. Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA (*Berkas perkara penuntutannya dilakukan secara terpisah / Splitsing*) adalah pengedar Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Kendari, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal dari Dir. Narkotika Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah target, dan setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ternyata diketahui terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA merupakan warga Desa Rumbia kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, kemudian Tim Opsnal dari Dir. Narkotika Polda Sultra memutuskan untuk menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, selanjutnya saat tiba di rumah terdakwa, saksi bersama Tim dari Dir. Narkotika Polda Sultra langsung melakukan pengecekan dan terdakwa tidak berada di tempat tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan tindakan pengeledahan yang disaksikan masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto + 57,41 gram (lima puluh tujuh koma empat satu) gram yang tersimpan di dalam sebuah Loud speaker warna hitam merk Fleco yang terletak diatas lemari dapur dan mengamankan barang



bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Istri terdakwa dan ia mengatakan bahwa terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA, sejak pagi sudah keluar rumah, kemudian saksi bersama Tim dari Dir. Narkotika Polda Sultra melanjutkan pencarian ke rumah saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA yang beralamat di Desa Rambukongga Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dengan membagi dua Tim pencarian, yang mana sebagian Tim berada di rumah terdakwa dan Tim lainnya bergerak menuju kerumah saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA berhasil ditangkap dan diamankan oleh Tim dari Dir. Narkotika Polda Sultra yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA sedang baring-baring dan tertidur di rumah saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA, kemudian saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam I mei 864406069186439 dan 864406069186421 Nomor Simcard 081249474718 milik saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A71 dengan nomor imei 8684 9803 0761 917 dan 8684 9803 0761 909 simcard 0822 4027 4241 milik terdakwa yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA dibawa ke Kantor Dir. Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. ALIM JAYA ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama saksi;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi telah ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 40,8319 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok shabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat shabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam IMEI 864406069186439 dan 86440606918421 nomor sim card 081249474718 milik saksi dan 1 (satu) Unit Handphone android merek oppo A71 dengan nomor Imei 868498030761917 dan 864406069186421 nomor sim card 081249474718 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada dilapas kelas II A Kendari yang bernama DEDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet paket 50 (lima puluh) gram bertempat di Kendari Beach (taman Meohai) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa bukan terdakwa atau saksi pemilik Narkotika jenis shabu tersebut, saksi hanya membantu terdakwa untuk melakukan peredarannya berupa penimbangan / memecah, mengantar terdakwa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel maupun menempel secara langsung, dan yang mempunyai Narkotika jenis shabu tersebut adalah Bos terdakwa yakni DEDI yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengannya. karena selama ini, yang melakukan komunikasi dengan DEDI adalah terdakwa, dan yang mendapat perintah langsung adalah terdakwa sehingga saksi hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh terdakwa karena saksi yakin itu juga perintah dari DEDI (DPO)

- Bahwa saksi diberi upah oleh terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa berapapun upah yang diterima oleh terdakwa akan dibagi berdua sama dengan saksi serta pemakaian bahan narkotika secara gratis dan selama ini saksi sudah menerima upah sebanyak 3 kali dimana yang pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan yang ketiga sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah namun upah terhadap barang yang ditangkap ini, terdakwa dan saksi belum menerimanya.

- Bahwa terdakwa dan saksi menerima narkotika jenis shabu dari DEDI sebanyak 50 gram dan paket tersebut masih dalam bentuk utuh, nanti setelah sampai di rumah terdakwa, baru kemudian terdakwa dan saksi memecahnya menjadi beberapa sachet siap edar.

- Bahwa terdakwa dan saksi mengambil narkotika jenis shabu dari bosnya sudah 4 (empat) kali, yang mana saat terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian merupakan pengambilan yang keempat, dan terdakwa tidak mengetahui berapa kapasitas pengambilannya, karena yang mengetahui itu semua adalah terdakwa, setelah di rumah, saksi hanya membongkar / menakar sesuai yang di suruh saja menjadi beberapa paket dan pengambilan shabu tersebut semua selalunya di Kota Kendari.

- Bahwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, terdakwa selalu bersama dengan saksi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya 5 (Lima) gram.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bahwa saat terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 40,8319 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok shabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat shabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam IMEI 864406069186439 dan 86440606918421 nomor sim card 081249474718 milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone android merek oppo A71 dengan nomor Imei 868498030761917 dan 864406069186421 nomor sim card 081249474718 milik saksi;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada dilapas kelas II A Kendari yang bernama DEDI yang terdakwa tulis dikontak dengan nama "Pak Haji" pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet paket 50 (lima puluh) gram bertempat di Kendari Beach (taman Meohai) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22,00 Wita, terdakwa mendapat alamat penempelan dari Boss terdakwa yang bernama DEDI (DPO) di daerah Kendari Beach sebanyak 50 (lima puluh) gram dimana saat itu terdakwa pergi mengambil bersama dengan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA dengan menggunakan motor, kemudian terdakwa bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA membawa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut ke rumah terdakwa dan bersama-sama memecahnya selanjutnya terdakwa menakar paket 5 (lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus, paket 120 (seratus dua puluh) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan paket 70 (tujuh puluh) sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menakar paket 45 (empat lima) seluruhnya dan setelah itu terdakwa menyimpan di dalam Loud speaker warna Hitam Merek Fleco di dapur rumah.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk ditempelkan kepada pasien / pelanggan bos terdakwa yang mana dalam pekerjaan ini, terdakwa bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA diberi upah oleh bos terdakwa untuk setiap gram (satu gram) Narkotika jenis shabu yang ditempelkan, terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang mana upah tersebut akan diberikan kepada terdakwa setelah bahan Narkotika jenis shabu tersebut habis ditempelkan dan pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis / upah shabu sebanyak 0,45 gram untuk setiap 5 (lima) gram yang terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA tempelkan.

- Bahwa setiap terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menerima Narkotika jenis shabu dari bos terdakwa masih dalam bentuk utuh atau belum dipecah menjadi beberapa sachet, nanti setelah terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menerimanya dan membawanya dirumah baru kemudian terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memecahnya menjadi beberapa sachet berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi tutel dari Bos terdakwa yakni sejak bulan Maret / April 2023 dimana dari bulan itu sampai dengan sekarang terdakwa sudah beberapa kali diberikan narkotika jenis shabu oleh bos terdakwa dimana yang pertama sebanyak 5 Gram sebanyak 2 (dua) kali ditempelkan di wilayah Puuwatu kota kendari, kemudian 10 gram sebanyak 1 (satu) kali yang ditempelkan di wilayah Puuwatu, 30 gram sebanyak 1 (satu) kali yang ditempelkan di wilayah Puuwatu dan 50 gram sebanyak 3 (tiga) kali yang ditempelkan di beberapa titik yakni Pasar lawata, Wilayah Lepo-Lepo dan di Kendari Beach sehingga sudah sekitar 7 (tujuh) kali, terdakwa menerima dengan kapasitas bahan yang berbeda-beda dan saat terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA ditangkap oleh Petugas Kepolisian merupakan pengambilan yang ketujuh dari DEDI (DPO).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu dibantu oleh saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 40,8319 gram
- 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver
- 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm
- 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm
- 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil
- 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow
- 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih
- 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih
- 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong
- 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu
- 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam
IMEI 864406069186439 dan 86440606918421 nomor sim card 081249474718.
- 1 (satu) Unit Handphone android merek oppo A71 dengan nomor Imei 868498030761917 dan 864406069186421 nomor sim card 081249474718.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Dir. Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Dir. Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 40,8319 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok shabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat shabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam IMEI 864406069186439 dan 86440606918421 nomor sim card 081249474718 milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone android merek oppo A71 dengan nomor Imei 868498030761917 dan 864406069186421 nomor sim card 081249474718 milik saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID;
- Bahwa terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DEDI yang berada di Lapas kelas II A Kendari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet paket 50 (lima puluh) gram bertempat di Kendari Beach (taman Meohai) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Dir. Res Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID (*berkas perkara penuntutannya dilakukan secara terpisah / Splitsing*) adalah pengedar Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Kota Kendari, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal dari Dir. Narkotika Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah target, dan setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ternyata diketahui saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan Terdakwa merupakan warga Desa Rumbia Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Tim Opsnal dari Dir. Narkotika Polda Sultra memutuskan untuk menuju rumah saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian saat tiba di rumah saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID, Petugas Kepolisian dari Tim dari Dir. Narkotika Polda Sultra langsung melakukan pengecekan dan saat itu terdakwa dan saksi EDA BABAN Bin

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SAID tidak berada ditempat tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Narkotika Polda Sultra melakukan tindakan penggeledahan yang disaksikan masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) sachet Narkotika Jenis Shabu dengan Netto 40,8319 gram yang tersimpan di dalam sebuah Loud speaker warna hitam merk Fleco yang terletak diatas lemari dapur dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Istri saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan ia mengatakan bahwa saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan Terdakwa, sejak pagi sudah keluar rumah, kemudian Petugas Kepolisian dari Dir. Narkotika Polda Sultra melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rambukongga Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dengan membagi dua Tim pencarian, yang mana sebagian Tim berada di rumah saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan Tim lainnya bergerak menuju kerumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Dir. Narkoba Polda Sultra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID sedang baring-baring dan tertidur di rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam I mei 864406069186439 dan 864406069186421 Nomor Simcard 081249474718 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A71 dengan nomor imei 8684 9803 0761 917 dan 8684 9803 0761 909 simcard 0822 4027 4241 milik saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID yang diduga sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa bersama saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dibawa ke Kantor Dir. Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA untuk melakukan peredaran Narkotika jenis shabu berupa penimbangan / memecah, mengantar terdakwa menempel maupun menempel secara langsung, berdasarkan arahan dan perintah dari DEDI (DPO);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk ditempelkan kepada pasien / pelanggan bos terdakwa yang mana dalam pekerjaan ini, terdakwa bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA diberi upah oleh bos terdakwa untuk setiap gram (satu gram) Narkotika jenis shabu yang ditempelkan, terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang mana upah tersebut akan diberikan kepada terdakwa setelah bahan Narkotika jenis shabu tersebut habis ditempelkan dan pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis / upah shabu sebanyak 0,45 gram untuk setiap 5 (lima) gram yang terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA tempelkan.
- Bahwa setiap terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menerima Narkotika jenis shabu dari bos terdakwa masih dalam bentuk utuh atau belum dipecah menjadi beberapa sachet, nanti setelah terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menerimanya dan membawanya dirumah baru kemudian terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memecahnya menjadi beberapa sachet berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa terdakwa bekerja menjadi tutel (tukang tempel) dari Bos terdakwa yakni sejak bulan Maret / April 2023 dimana dari bulan itu sampai dengan sekarang terdakwa sudah beberapa kali diberikan narkotika jenis shabu oleh bos terdakwa dimana yang pertama sebanyak 5 Gram sebanyak 2 (dua) kali ditempelkan di wilayah Puuwatu kota kendari, kemudian 10 gram sebanyak 1 (satu) kali yang ditempelkan di wilayah Puuwatu, 30 gram sebanyak 1 (satu) kali yang ditempelkan di wilayah Puuwatu dan 50 gram sebanyak 3 (tiga) kali yang ditempelkan di beberapa titik yakni Pasar lawata, Wilayah Lepo-Lepo dan di Kendari Beach sehingga sudah sekitar 7 (tujuh) kali, terdakwa menerima dengan kapasitas bahan yang berbeda-beda dan saat terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA ditangkap oleh Petugas Kepolisian merupakan pengambilan yang ketujuh dari DEDI (DPO).
- Bahwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, terdakwa selalu bersama dengan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.0101.27A.27A5.08.23.279 pemeriksaan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium 55 (lima puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening berat Netto setelah diuji 40, 8319 gram (empat puluh koma delapan tiga satu sembilan) gram adalah milik terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari adalah BENAR Terdakwa ALIM JAYA Bin ZAKARIA sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun unsur “Setiap orang” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Dir. Res Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID (*berkas perkara penuntutannya dilakukan secara terpisah / Splitsing*) adalah pengedar Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Kota Kendari, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal dari Dir. Narkotika Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah target, dan setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ternyata diketahui saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan Terdakwa merupakan warga Desa Rumbia Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Tim Opsnal dari Dir. Narkotika Polda Sultra memutuskan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian saat tiba di rumah saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID, Petugas Kepolisian dari Tim dari Dir. Narkotika Polda Sultra langsung melakukan pengecekan dan saat itu terdakwa dan saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID tidak berada ditempat tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Narkotika Polda Sultra melakukan tindakan penggeledahan yang disaksikan masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) sachet Narkotika Jenis Shabu dengan Netto 40,8319 gram yang tersimpan di dalam sebuah Loud speaker warna hitam merk Fleco yang terletak diatas lemari dapur dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok sabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat sabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Istri saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan ia mengatakan bahwa saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan Terdakwa, sejak pagi sudah keluar rumah, kemudian Petugas Kepolisian dari Dir. Narkotika Polda Sultra melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rambukongga Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dengan membagi dua Tim pencarian, yang mana sebagian Tim berada di rumah saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dan Tim lainnya bergerak menuju kerumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Dir. Narkotika Polda Sultra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID sedang baring-baring dan tertidur di rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam I mei 864406069186439 dan 864406069186421 Nomor Simcard 081249474718 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A71 dengan nomor imei 8684 9803 0761 917 dan 8684 9803 0761 909 simcard 0822 4027 4241 milik saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID yang diduga sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bersama saksi EDA BABAN Bin MUH. SAID dibawa ke Kantor Dir. Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DEDI yang berada di Lapas kelas II A Kendari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet paket 50 (lima puluh) gram bertempat di Kendari Beach (taman Meohai) dengan cara sistem tempel.

- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA untuk melakukan peredaran Narkotika jenis shabu berupa penimbangan / memecah, mengantar terdakwa menempel maupun menempel secara langsung, berdasarkan arahan dan perintah dari DEDI (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk ditempelkan kepada pasien / pelanggan bos terdakwa yang mana dalam pekerjaan ini, terdakwa bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA diberi upah oleh bos terdakwa untuk setiap gram (satu gram) Narkotika jenis shabu yang ditempelkan, terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang mana upah tersebut akan diberikan kepada terdakwa setelah bahan Narkotika jenis shabu tersebut habis ditempelkan dan pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis / upah shabu sebanyak 0,45 gram untuk setiap 5 (lima) gram yang terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA tempelkan.

- Bahwa setiap terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menerima Narkotika jenis shabu dari bos terdakwa masih dalam bentuk utuh atau belum dipecah menjadi beberapa sachet, nanti setelah terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menerimanya dan membawanya dirumah baru kemudian terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memecahnya menjadi beberapa sachet berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi tutel (tukang tempel) dari Bos terdakwa yakni sejak bulan Maret / April 2023 dimana dari bulan itu sampai dengan sekarang terdakwa sudah beberapa kali diberikan narkotika jenis shabu oleh bos terdakwa dimana yang pertama sebanyak 5 Gram sebanyak 2 (dua) kali ditempelkan di wilayah Puuwatu kota kendari, kemudian 10 gram sebanyak 1 (satu) kali yang ditempelkan di wilayah Puuwatu, 30 gram sebanyak 1 (satu) kali yang ditempelkan di wilayah Puuwatu dan 50 gram sebanyak 3 (tiga) kali yang ditempelkan di beberapa titik yakni Pasar lawata, Wilayah Lepo-Lepo dan di Kendari Beach sehingga sudah sekitar 7 (tujuh)

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, terdakwa menerima dengan kapasitas bahan yang berbeda-beda dan saat terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA ditangkap oleh Petugas Kepolisian merupakan pengambilan yang ketujuh dari DEDI (DPO).

- Bahwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, terdakwa selalu bersama dengan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.0101.27A.27A5.08.23.279 pemeriksaan Laboratorium 55 (lima puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening berat Netto setelah diuji 40, 8319 gram (empat puluh koma delapan tiga satu sembilan) gram adalah milik terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DEDI yang berada dilapas kelas II A Kendari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet paket 50 (lima puluh) gram bertempat di Kendari Beach (taman Meohai) dengan cara sistem tempel kemudian terdakwa dibantu saksi saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA untuk melakukan peredaran Narkotika jenis shabu berupa penimbangan / memecah, mengantar terdakwa menempel maupun menempel secara langsung, berdasarkan arahan dan perintah dari DEDI serta terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang mana upah tersebut akan diberikan kepada terdakwa setelah bahan Narkotika jenis shabu tersebut habis ditempelkan dan pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis / upah shabu sebanyak 0,45 gram untuk setiap 5 (lima) gram yang terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA tempelkan namun upah terhadap barang yang ditangkap ini, terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA belum menerimanya. Bahwa terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima) puluh gram. Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak ada sekurang-kurangnya dua orang yakni yang menyerahkan dalam hal ini DEDI (DPO) dan terdakwa bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA yang menerima, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak



sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DEDI yang berada di Lapas kelas II A Kendari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet paket 50 (lima puluh) gram bertempat di Kendari Beach (taman Meohai) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA untuk melakukan peredaran Narkotika jenis shabu berupa penimbangan / memecah, mengantar terdakwa menempel maupun menempel secara langsung, berdasarkan arahan dan perintah dari DEDI (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk ditempelkan kepada pasien / pelanggan bos terdakwa yang mana dalam pekerjaan ini, terdakwa bersama saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA diberi upah oleh bos terdakwa untuk setiap gram (satu gram) Narkotika jenis shabu yang ditempelkan, terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memperoleh upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang mana upah tersebut akan diberikan kepada terdakwa setelah bahan Narkotika jenis shabu tersebut habis ditempelkan dan pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis / upah shabu sebanyak 0,45 gram untuk setiap 5 (lima) gram yang terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA tempelkan.
- Bahwa setiap terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menerima Narkotika jenis shabu dari bos terdakwa masih dalam bentuk utuh atau belum dipecah menjadi beberapa sachet, nanti setelah terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA menerimanya dan membawanya dirumah baru kemudian terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA memecahnya menjadi beberapa sachet berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa terdakwa bekerja menjadi tutel (tukang tempel) dari Bos terdakwa yakni sejak bulan Maret / April 2023 dimana dari bulan itu sampai dengan sekarang terdakwa sudah beberapa kali diberikan narkotika jenis shabu oleh bos terdakwa dimana yang pertama sebanyak 5 Gram sebanyak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali ditempelkan di wilayah Puuwatu kota kendari, kemudian 10 gram sebanyak 1 (satu) kali yang ditempelkan di wilayah Puuwatu, 30 gram sebanyak 1 (satu) kali yang ditempelkan di wilayah Puuwatu dan 50 gram sebanyak 3 (tiga) kali yang ditempelkan di beberapa titik yakni Pasar lawata, Wilayah Lepo-Lepo dan di Kendari Beach sehingga sudah sekitar 7 (tujuh) kali, terdakwa menerima dengan kapasitas bahan yang berbeda-beda dan saat terdakwa dan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA ditangkap oleh Petugas Kepolisian merupakan pengambilan yang ketujuh dari DEDI (DPO).

- Bahwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, terdakwa selalu bersama dengan saksi ALIM JAYA Bin ZAKARIA.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.0101.27A.27A5.08.23.279 pemeriksaan Laboratorium 55 (lima puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening berat Netto setelah diuji 40, 8319 gram (empat puluh koma delapan tiga satu sembilan) gram adalah milik terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dengan berat netto 40,8319 (empat puluh koma delapan tiga satu Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo, pasal 84 ayat (2) KUHAP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi Perantara Dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) jo, pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo, pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masapenangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 40,8319 gram, 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver, 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm, 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm, 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil, 2 (dua) buah sendok shabu ukuran sedang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow, 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih, 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong, 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat shabu, 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam IMEI 864406069186439 dan 86440606918421 nomor sim card 081249474718, 1 (satu) Unit Handphone android merek oppo A71 dengan nomor lmei 868498030761917 dan 864406069186421 nomor sim card 081249474718, yang telah dipergunakan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDA BABAN Bin MUH. SAID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 40,8319 gram,
- 1 (satu) Unit timbangan digital merek Hamic warna Silver,
- 3 (tiga) Ball Sachet Plastic kosong ukuran 5x3 cm,
- 50 (lima puluh) sachet plastic kosong ukuran 6x10 cm,
- 3 (tiga) buah sendok Sabu terbuat dari pipet kecil,
- 2 (dua) buah sendok shabu ukuran sedang terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk MS Glow,
- 2 (dua) buah lembar Tissue warna Putih,
- 66 (enam puluh enam) pipet panjang warna biru putih,
- 4 (empat) buah potongan pipet warna biru putih kosong,
- 46 (empat puluh enam) potongan pipet tempat shabu,
- 3 (tiga) buah potongan isolasi warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Y 16 warna Hitam IMEI 864406069186439 dan 86440606918421 nomor sim card 081249474718
- 1 (satu) Unit Handphone android merek oppo A71 dengan nomor Imei 868498030761917 dan 864406069186421 nomor sim card 081249474718

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Dr. I Made Sukadana, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H.,MH., Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Ivan Nusu Parangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,MH.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Panitera Pengganti,

Arriyani, SH.